

PERLINDUNGAN HUKUM HAK UNTUK MEMILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA

Oleh:
Dewi Nurvianti
Zulvia Makka

Dosen Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan
Jl. Amal Lama No 1 Kelurahan Pantai Amal

dewi.intjenuru.dn@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian konseptual yang mengkaji perlindungan hukum hak untuk memilih bagi penyandang disabilitas pada pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Permasalahan utama dalam artikel ini adalah bagaimana komitmen pemerintah Indonesia terkait perlindungan hukum tersebut. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normative dengan melakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kesimpulan yang dihasilkan adalah Pemerintah Indonesia memiliki komitmen penuh dalam hal perlindungan hak untuk memilih bagi penyandang disabilitas, terbukti ketersediaan peraturan perundang-undangan baik yang dihasilkan melalui ratifikasi konvensi internasional maupun yang dihasilkan oleh proses legislasi nasional, ketersediaan aturan tersebut dimulai dari konsitusi 1945 hingga pada aturan tekhnis yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kata Kunci: Hak Untuk Memilih; Perlindungan Hukum; Penyandang Disabilitas; Pemilihan Umum.

A. PENDAHULUAN

Negara berkewajiban untuk memastikan bahwa hak untuk berpartisipasi dalam proses-proses politik, termasuk memilih dalam pemilu melalui aksi positif negara. Aksi positif ini harus diupayakan oleh negara dapat dinikmati oleh semua individu di negara tersebut tanpa diskriminasi. Kewajiban ini merupakan kewajiban yang paling menuntut intervensi negara (*positive measures*) sehingga terjamin hak setiap orang atas kesempatan memperoleh haknya yang tidak dapat dipenuhi melalui usaha sendiri.¹⁸⁸ Demikian pula warga negara yang dikategorikan sebagai penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan untuk menggunakan hak-hak politik mereka.

Di dunia internasional, kewajiban untuk memberikan akses pemilu pertama kali ditetapkan melalui *Universal Declaration of Human Rights* pada tahun 1948, selanjutnya kewajiban negara dalam menjamin hak dan kesempatan setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemilu diatur sebagai hak politik dalam Pasal 25 Kovensi Internasional tentang Hak-Hak sipil dan Politik. Ketentuan kewajiban negara dalam hal tersebut secara khusus diatur dalam konvensi Internasional tentang Penyandang Disabilitas (CRPD), dalam Pasal 29 CRPD secara tegas dinyatakan bahwa Negara-negara anggota menjamin hak-hak politik penyandang disabilitas dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menggunakan hak tersebut setara dengan anggota masyarakat lainnya dengan menempuh langkah-langkah guna memenuhi hak penyandang disabilitas pada pemenuhan hak politiknya. Indonesia merupakan negara pihak atau peratifikasi dari ketiga konvensi tersebut, maka secara normatif, Indonesia terikat pada ketentuan-ketentuan konvensi tersebut.

Kewajiban Indonesia dalam memenuhi hak untuk memilih bagi penyandang disabilitas juga telah diatur dalam konstitusi. Hak untuk memilih sebagai hak politik di Indonesia telah diakui dan diatur dalam Pasal 28 H Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28 I Ayat (2) UUD 1945 secara garis besar menegaskan bahwa Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, dimana perlakuan yang diberikan juga harus diupayakan dinikmati oleh semua warga negara Indonesia dengan tanpa diskriminasi.

Pemilu dalam negara demokrasi seperti Indonesia merupakan media atau sarana yang diberikan oleh Negara untuk pergantian pemegang kekuasaan baik dieksekutif maupun legislatif secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara tanpa membedakan baik atas dasar ekonomi, keturunan, pandangan politik atau

¹⁸⁸ Prinsip-prinsip Limburg(UN Doc. E/CN.4/1987/17.

keyakinan berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi.¹⁸⁹

Rendahnya kesadaran dan pengetahuan tentang sistem, tahapan maupun mekanisme pemilu mengakibatkan hak suara penyandang disabilitas rentan termanipulasi. Secara realitas, angka partisipasi kalangan penyandang disabilitas dalam mengikuti pemilihan umum, baik pilkada, pilpres maupun pemilu legislatif cenderung menurun setiap periode penyelenggaraan pemilu. Pada pemilu tahun 2014, berdasarkan temuan komnas HAM menunjukkan ada beberapa penyelenggaraan pemilu yang kurang ramah terhadap kelompok disabilitas, misalnya di hampir semua provinsi yang dipantau disamping instrumennya yang tidak lengkap, juga bilik suara tidak ramah dengan mereka, sosialisasi tidak sampai detil ke penyandang disabilitas.¹⁹⁰

Dari data Komnas HAM tersebut, diasumsikan ada tiga persoalan yang tidak terpenuhi dalam hak politik bagi penyandang disabilitas, pertama keterbatasan instrumen yang menjadi prosedur pelaksanaan pemilu dan kemudahannya bagi penyandang disabilitas. Kedua, alat dan sarana prasarana penunjang pelaksanaan pemilu bagi penyandang disabilitas. Ketiga, sosialisasi mengenai pelaksanaan pemilu kepada penyandang disabilitas. Ketiga persoalan tersebut berdampak pada angka partisipasi politik penyandang disabilitas dalam menggunakan hak untuk memilih sebagai hak konstitusional dapat diasumsikan tidak terpenuhi.

Data KPU pada pemilu 2014 dari sekitar 11 juta penyandang disabilitas di seluruh Indonesia, hanya 2,8 juta saja yang terdaftar menggunakan hak pilihnya. Dari jumlah 2,8 juta tersebut partisipasi pemilih mencapai 75,11 persen sedangkan 24,89 persen pemilih akhirnya tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Jumlah partisipasi inipun hanya pada pemilu presiden dan prosentase pemilih kalangan ini jauh lebih kecil saat pemilu legislatif maupun pilkukada.¹⁹¹

Mewujudkan hak untuk memilih bagi penyandang disabilitas di Indonesia membutuhkan perhatian dari semua pihak, yakni KPU selaku penyelenggara PEMILU, pemerintah selaku pemegang kekuasaan di negara, pun memerlukan perhatian dari masyarakat termasuk penyandang disabilitas untuk mewujudkan pemenuhan hak bagi warga negara telah terlaksana dan dirasakan oleh semua pihak. Peran penyelenggara dan pemerintah menjadi pendukung utama dalam perwujudan hak untuk memilih bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

¹⁸⁹ Budiyo, Mewujudkan Pemilu 2014 Sebagai Pemilu Demokratis, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 3, Sept. – Des. 2013*, hlm 281.

¹⁹⁰ Komnas HAM, KPU 'Kurang ramah terhadap disabilitas', 28 mei 2014, diakses melalui www.bbc.com pada tanggal 03 Juni 2017.

¹⁹¹ Putu Ratih Kumala Dewi, aksesibilitas partisipasi politik penyandang disabilitas Dalam pemilu di kota denpasar, Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka UTCC, 26 Agustus 2015, hlm 544-545.

Tiga persoalan utama sebagaimana dijelaskan diatas harus dicarikan solusi. Solusi awal bagi suatu negara hukum dalam pemenuhan hak dasar manusia di wilayah nya dimulai dengan memberliken perlindungan hukum terhadap hak dasar individu dalam rangka pemenuhan dan pemajuan hak asasi manusia. Sehingga, penelitian ini menjadi penting dan membahas mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas terkait hak untuk memilih pada pemilihan umum di Indonesia.

1. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan utama yang dibahas penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di Indonesia dalam kaitannya dengan hak untuk memilih pada pemilihan umum tahun 2019 di Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normative yang merupakan ciri dari penelitian di bidang hukum. Penelitian normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sehingga, dalam penelitian ini akan mengkaji ketentuan hukum positif tertulis serta kebiasaan yang hidup secara berkesinambungan dan sistematis terkait perlindungan terhadap segenap Bangsa Indonesia dalam kerangka hukum diplomatik.

3. PEMBAHASAN

Integritas Pemilu terlihat jika Pemilu dapat terlaksana berdasarkan atas prinsip Pemilu demokratis dan pemenuhan hak pilih universal dan kesetaraan politik seperti yang tercermin pada standar Pemilu internasional dengan penyelenggaranya yang profesional, tidak memihak dan senantiasa transparan yang dilaksanakan melalui suatu siklus Pemilu. Demikian juga seharusnya jika ingin mewujudkan integritas Pemilu, maka khususnya dalam hal jaminan hak untuk memilih, dibutuhkan adanya kerangka hukum yang mengakomodir semua warga negara yang memenuhi syarat dijamin bisa ikut dalam pemilihan tanpa diskriminasi.¹⁹²

Pasal 43 ayat (1) UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa "*Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemunggutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia dianggap sebagai hak yang dimiliki oleh setiap manusia, yang melekat atau inheren

¹⁹² Tota Pasaribu R, Widya Setiabudi Sumadinata, Muradi, Penerapan Pemilu Berintegritas Dan Jaminan Kesetaraan Hak Politik Dalam Pendaftaran Pemilih: Studi Kasus Pada Pilkada Samosir Tahun 2015, Jurnal Wacana Politik (Volume 3, No 2, Oktober 2018), hlm 122

padanya karena dia adalah manusia. Dalam Mukadimah Perjanjian Internasional Hak Sipil dan Politik dirumuskan: "*hak-hak ini berasal dari martabat yang inherent dalam manusia*". Hak ini diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya di dunia ini. Hak asasi manusia itu merupakan anugerah Tuhan, dan sebagai anugerah Tuhan semua orang tanpa kecuali harus menghormatinya serta negara harus memberi perlindungan kepadanya.

Hak ini sifatnya sangat mendasar atau asasi (fundamental) dalam arti bahwa pelaksanaannya mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya. Hak ini juga dianggap universal, artinya dimiliki manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama atau jenis kelamin.

Pasal 2 DUHAM menyatakan bahwa: "*setiap orang mempunyai hak atas semua hak dan kebebasan yang termaktub dalam pernyataan ini, tanpa kekecualian macam apapun, seperti asal-usul keturunan, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, pendirian politik atau pendirian lainnya, kebangsaan atau asal-usul sosial, hak milik, status kelahiran ataupun status lainnya*"

Kedua konvensi internasional tersebut, merupakan konvensi yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Meskipun pada faktanya Indonesia tidak memiliki instrument ratifikasi untuk UDHR namun pada UU tentang HAM di Indonesia menjadikan ketentuan UDHR sebagai salah satu bahan pertimbangan lahirnya UU HAM. Sehingga berdasarkan prinsip *Pacta sunt servanda* Indonesia terikat dalam dua konvensi tersebut dan memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan di dalam nya.

Menurut Budiarjo, memberikan suara dalam pemilihan umum merupakan salah satu wujud dari partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.¹⁹³

Di Indonesia Pemilu merupakan pesta demokrasi yang diadakan setiap lima tahun sekali untuk memilih wakil rakyat secara langsung, yaitu DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Pemilu, masyarakat memilih secara bebas yang berarti masyarakat harus memilih sesuai dengan hati nurani dan tanpa paksaan dari siapapun.¹⁹⁴

Sementara, sistem perpolitikan di Indonesia belum memiliki perspektif difabel. Hal ini didasarkan pada masih terbatasnya aksesibilitas dan akseptabilitas kaum difabel dalam ruang politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai subjek yang dipilih. Sebagai pemilih, kaum difabel tidak dapat memaksimalkan

¹⁹³ Muhammad Bayu Dwi Cahyo, Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak Suara pada

Pemilu Legislatif 2014, Jurnal Pandecta Unnes (Volume 10, No 1, Juni 2015), hlm 120

¹⁹⁴ Op.cit, Muhammad Bayu Dwi Cahyo, Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak Suara pada Pemilu Legislatif 2014 hlm 107

hak pilihnya. Diantara penyebabnya adalah masih terbatasnya aksesibilitas gedung (menuju bilik suara), kurangnya aksesibilitas peralatan untuk melakukan pencoblosan, dan tidak aksesibelnya sistem informasi di tempat pemungutan suara (TPS). Berbagai kendala tersebut akan mempengaruhi asas “LUBER dan JURDIL” dalam proses pemilihan yang demokratis. Ketidaksiapan penyelenggara pemilihan umum terhadap keberadaan kaum difabel, disebabkan karena data pemilih difabel tidak dimiliki oleh KPU. Akibatnya KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum tidak dapat melakukan identifikasi kebutuhan alat pendukung terwujudnya aksesibilitas Pemilu.

Ketentuan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 2 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dinyatakan bahwa asas pemilihan umum adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau biasa disingkat asas *luber jurdil*. Menurut C.S.T Kansil asas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Langsung, artinya setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung. Rakyat pemilih mempunyai hak untuk memilih secara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan;
- b) Umum, artinya setiap warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya;
- c) Bebas, artinya setiap pemilih bebas memilih pemimpin sesuai hatinuraninya. Setiap pemilih berhak memilih dalam menggunakan hak pilihnya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun;
- d) Rahasia, artinya pilihan pemimpin yang dipilih oleh setiap warga negara berhak dirahasiakan, dan dijamin oleh peraturan perundangan

Terkait asas pemilu tersebut, pada faktanya menurut Muladi masih terjadi pengabaian hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu. Pengabaian-pengabaian tersebut antara lain terhadap:

- a. Hak untuk didaftar guna memberikan suara;
- b. Hak atas akses ke TPS;
- c. Hak atas pemberian suara yang rahasia;
- d. Hak untuk dipilih menjadi anggota Legislatif;
- e. Hak atas informasi termasuk informasi tentang pemilu;
- f. Hak untuk ikut menjadi pelaksana dalam pemilu

Dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak-hak tersebut dalam kaitannya dengan hak untuk memilih bagi penyandang disabilitas, di Indonesia dikeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan untuk mendorong terwujudnya hak tersebut. Baik berupa peraturan yang merupakan hasil dari ratifikasi konvensi internasional maupun UU nasional Indonesia sendiri. Sebagai contoh lahirnya peraturan terbaru yakni UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Hak untuk memilih bagi Penyandang Disabilitas dengan prinsip kesamaan diatur dalam Pasal 13 UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yang berbunyi : “ *Setiap penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh dan menjalankan hak politiknya, yakni : memilih dan dipilih dalam jabatan public, menyatakan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk, menjadi anggota, dan/atau bagian penyelenggaraannya, memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota dan pemilihan kepala desa atau nama lain, dan memperoleh pendidikan politik*”.

Komitmen Indonesia terkait pemenuhan hak memilih bagi penyandang disabilitas bukanlah hal yang baru. Secara esensi pemberian hak memilih berdasar asas kesamaan dalam Konstitusi Dasar Indonesia diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas kembali pada Pasal 23 ayat 1 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM dimana dinyatakan bahwa: “*Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya*”.

Selanjutnya dalam menghormati hak asasi yang bersifat universal termasuk di dalamnya hak turut serta dalam politik, pemerintah Indonesia juga meratifikasi beberapa konvensi internasional. Sehingga ketentuan tersebut bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Misal pada Konvensi Internasional Hak Sipil Politik yang diratifikasi melalui UU No 12 Tahun 2015. Diatur mengenai hak dan kesempatan yang sama untuk tanpa pembedaan apapun seperti yang disebutkan dalam pasal 2 ICCPR dan tanpa pembatasan yang tidak wajar baik untuk berpartisipasi dalam menjalankan segala urusan umum baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas, selanjutnya untuk memilih dan dipilih pada pemilihan berkala yang bebas dan dengan hak pilih yang sama dan universal serta diadakan melalui pengeluaran suara tertulis dan rahasia yang menjamin para pemilih untuk menyatakan kehendak mereka dengan bebas, dan untuk mendapatkan pelayanan umum di negaranya sendiri pada umumnya atas dasar persamaan.

Lebih lanjut makna persamaan dalam konsep HAM identic dengan keadilan. Dalam Teori Rawls, keadilan harus mampu memberikan kesempatan serta hak yang sama bagi semua anggota masyarakat, sehingga diperlukan prosedur yang berkeadilan. Tuntutan untuk berpartisipasi secara adil dalam proses penataan politik dimaksudkan untuk menjamin hak dan kewajiban setiap orang khususnya tingkat minimum kemaslahatan bagi kelompok masyarakat yang tidak beruntung atau yang secara objektif berada dalam kondisi sosial paling memprihatinkan.¹⁹⁵

¹⁹⁵ Yahya Ahmad Zein, 2016, Hak Warga Negara di Wilayah Perbatasan (Perlindungan Hukum Hak Atas Pendidikan dan Kesehatan), Liberty, Yogyakarta, 134

Dalam Putusan MK Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009; Putusan MK Nomor 143/PUU-VII/2009; dan Putusan MK No. 16/PUU-VIII/2010. Dalam ketiga Putusan itu, MK mengatur adanya jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, perbedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan *affirmative action*.

Affirmative action (tindakan afirmatif) adalah kebijakan yang diambil yang bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Bisa juga diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu.¹⁹⁶ Tindakan atau kebijakan *affirmative* bertujuan untuk mempromosikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara, termasuk kaum perempuan. Hal ini sering dilembagakan dalam peraturan pemerintah dan pendidikan untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok minoritas dalam suatu masyarakat, dapat masuk ke dalam semua program yang ada. Satu sarana terpenting untuk menerapkannya adalah hukum. Karena itu jaminan pelaksanaannya harus ada dalam konstitusi dan undang-undang (UU).¹⁹⁷

Jaminan tersebut juga secara teknis termuat dalam UU NO 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Pada Pasal 1 point (1) UU Pemilu “*pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan presiden dan wakil presiden dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara kesatuan republic Indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar Negara republic Indonesia*”.

Lebih lanjut dalam UU tersebut, khususnya pada Pasal 5 dinyatakan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih. Ketentuan ini dipertegas kembali pada Pasal 199 dimana *untuk dapat menggunakan hak memilih, warga Negara Indonesia' harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini*.

Persoalan tidak terpenuhinya hak memilih bagi penyandang disabilitas di Indonesia dalam jumlah yang signifikan di tahun 2014, mengharuskan negara khususnya penyelenggara Pemilu untuk berpartisipasi aktif menempuh langkah-langkah kongkrit untuk mendorong keikutsertaan penyandang disabilitas dalam setiap pemilihan Umum di Indonesia. Pada pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat kebijakan dengan memungkinkan pemilih dengan kategori

¹⁹⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6904/affirmative-action/> diakses pada 29 Agustus 2019

¹⁹⁷ <https://aceh.tribunnews.com/2013/04/29/saatnya-affirmative-action-bagi-perempuan> diakses pada 29 Agustus 2019

penyandang disabilitas ditemani pendamping saat mencoblos. Hal ini untuk memastikan hak suara pemilih difabel tersalurkan dengan baik.

Kepala Biro Teknis dan hubungan partisipasi masyarakat KPU Nur Syarifah mengatakan ada dua jenis pendamping bagi pemilih yang penyandang disabilitas. Pertama pendamping yang hanya mengantarkan ke bilik suara. Untuk kategori ini, pemilih disabilitas hanya didampingi sampai bilik suara. Proses pencoblosan surat suara dilakukan secara mandiri.

Selanjutnya, bagi kategori pemilih disabilitas yang membutuhkan bantuan dalam proses pencoblosan, KPU memberikan kesempatan bagi pendamping untuk mengantarkan pemilih disabilitas hingga masuk ke dalam bilik suara. Pendamping bahkan bisa mencobloskan surat suara untuk pemilih yang tak mampu mencoblos secara mandiri. Namun tetap dilaksanakan sesuai dengan keinginan pemilih disabilitas tersebut. Lebih lanjut tak ada kriteria khusus bagi pendamping pemilih disabilitas. Namun, pada praktiknya, pendamping umumnya adalah keluarga. Jika tidak memungkinkan didampingi oleh keluarga, KPU memperbolehkan petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) untuk mendampingi. Dimana, pemilih harus memberitahukan ke petugas terlebih dahulu jika dirinya memerlukan pendamping dalam mencoblos.¹⁹⁸

Proses yang demikian merupakan implementasi dari asas pemilu di Indonesia. Selanjutnya, untuk memastikan asas kerahasiaan, pendamping pemilih disabilitas wajib mengisi formulir pendamping. Di dalam formulir tersebut terdapat pernyataan pendamping tak akan membocorkan pilihan pemilih kepada siapa pun. "Di dalam formulir itu bahkan ada ketentuan pidana bagi pendamping yang membocorkan pilihan penyandang disabilitas."¹⁹⁹

Perlindungan hak-hak penyandang disabilitas termasuk hak untuk memilih merupakan perkembangan penting dalam konsep hak asasi manusia. Indonesia, sebagai negara hukum yang sejak awal mengedepankan pengakuan atas hak asasi manusia. Pengakuan Indonesia ini bukan semata karena solidaritas internasional, melainkan karena negara Indonesia memandang hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati; dan hak penyandang disabilitas adalah hak kodrati yang penting untuk diakui. Filosofi ini tertuang jelas ketika Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional Penyandang Disabilitas pada tahun 2011.

Karena itu, Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, juga berlaku secara mutlak untuk penyandang disabilitas. Perlu ditekankan, negara tidaklah memberikan fasilitas kepada penyandang disabilitas

¹⁹⁸ <https://www.medcom.id/pemilu/news-pemilu/Zkezxr8K-aturan-pendamping-pemilih-disabilitas> diakses pada 31 Agustus 2019

¹⁹⁹ <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2019/02/14/pemilih-disabilitas-boleh-didampingi-saat-mencoblos> 02 September 2019

karena belas kasihan, melainkan hak, sehingga penerapan hak-hak ini harus diterapkan secara akuntabel.

Lebih lanjut, terkait perlindungan negara dalam hak memilih bagi penyandang disabilitas, negara harus memikirkan dan terus mengambil langkah yang tepat soal bagaimana penyelenggara pemilihan bisa memfasilitasi penyandang disabilitas untuk menggunakan haknya. Undang-undang cukup memuat aturan umum yang mengakui hak semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, apapun jenisnya. Kemudian soal siapa yang bisa didaftar sebagai pemilih secara teknis bisa diserahkan kepada penyelenggara pemilihan umum, seperti yang selama ini sudah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum.

4. KESIMPULAN

Hak untuk memilih merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Indonesia, yang harus dipenuhi oleh negara berdasarkan asas persamaan dan tanpa diskriminasi. Termasuk pula harus dinikmati oleh Penyandang Disabilitas di Indonesia. Komitmen pemenuhan hak tersebut dilakukan oleh pemerintah Indonesia, sebagai buktinya adalah keikutsertaan Indonesia sebagai negara pihak pada Konvensi Ham Internasional secara khusus Konvensi Tentang Penyandang Disabilitas. Selain itu, pada beberapa peraturan perundang-undangan HAM di Indonesia juga mengamanatkan adanya pemenuhan hak asasi tanpa diskriminasi termasuk di dalamnya hak untuk memilih bagi penyandang disabilitas dimulai dari peraturan dasar yakni UUD 1945 hingga pada peraturan teknis yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU. Dengan demikian, Indonesia sebagai negara hukum memiliki komitmen penuh terkait perlindungan hukum hak untuk memilih bagi penyandang disabilitas pada pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiyono, Mewujudkan Pemilu 2014 Sebagai Pemilu Demokratis, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 3, Sept. – Des. 2013*, hlm 281;
- Komnas HAM, KPU 'Kurang ramah terhadap disabilitas', 28 mei 2014;
- Muhammad Bayu Dwi Cahyo, Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak Suara pada Pemilu Legislatif 2014, *Jurnal Pandecta Unnes (Volume 10, No 1, Juni 2015)*;
- Putu Ratih Kumala Dewi, aksesibilitas partisipasi politik penyandang disabilitas Dalam pemilu di kota denpasar, Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka UTCC, 26 Agustus 2015;
- Tota Pasaribu R, Widya Setiabudi Sumadinata, Muradi, Penerapan Pemilu Berintegritas Dan Jaminan Kesetaraan Hak Politik Dalam Pendaftaran Pemilih: Studi Kasus Pada Pilkada Samosir Tahun 2015, *Jurnal Wacana Politik (Volume 3, No 2, Oktober 2018)*;
- Yahya Ahmad Zein, 2016, Hak Warga Negara di Wilayah Perbatasan (Perlindungan Hukum Hak Atas Pendidikan dan Kesehatan), Liberty, Yogyakarta;
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas:
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6904/affirmative-action/>
- <https://aceh.tribunnews.com/2013/04/29/saatnya-affirmative-action-bagi-perempuan>
- <https://www.medcom.id/pemilu/news-pemilu/Zkezxr8K-aturan-pendamping-pemilih-disabilitas>
- <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2019/02/14/pemilih-disabilitas-boleh-didampingi-saat-mencoblos>